



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIKI Bin MOHON RATU
2. Tempat lahir : Negara Bumi Ilir
3. Umur/tgl.lahir : 25 Tahun / 12 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negara Bumi Ilir RT/RW 001/001 Kampung Negara
Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 22 April 2024 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 2 Juli 2024 Nomor 196/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

hal 1 dari 21 hal Putusan. Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 2 Juli 2024 Nomor 196/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIKI Bin MOHON RATU, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIKI Bin MOHON RATU, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil, Nopol 8034 IR merk MITSUBISHI COLT TI 20SS 1.5 PU PD-R (4X2) MT jenis Pick Up tahun 2019 warna hitam, Noka : MK2U5TUZEKKO16184, Nosin : 4G155Y0704 a.n SOBIRIN;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HERMANSYAH Bin MUHAMAD ALI;
4. Menetapkan terdakwa DIKI Bin MOHON RATU, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa DIKI Bin MOHON RATU bersama dengan Sdr.AAN (DPO) dan Sdr.CANDRA (DPO), pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2024 bertempat

hal 2 dari 21 hal Putusan. Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pasar Pagi yang beralamat di Gunung Sugih Raya Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah tepatnya di area parkir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.30 Wib, Sdr.AAN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui SMS dan menanyakan apakah Terdakwa akan ke Perumahan Gunung Sugih, Terdakwapun menjawab "IA", sekalian menjemput Sdr.CANDRA (DPO). Mendengar hal tersebut, Sdr.AAN meminta Terdakwa untuk menjemput Sdr.AAN di rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 05.45 Wib, Terdakwa menjemput Sdr.AAN di Kampung Fajar Bulan dengan menggunakan Mobil Sibra berwarna hitam, lalu Terdakwa menjemput Sdr.CANDRA. Pada saat diperjalanan, Sdr.AAN mengatakan kepada Terdakwa "AYO KITA NYARI DUIT" dan Terdakwa menjawab "AYOK, TAPI SEBELUM BERANGKAT KITA MAKAN NASI UDUK DULU", kemudian Sdr.AAN menjawab "AYOK". Selanjutnya setelah Terdakwa menjemput Sdr.CANDRA, Terdakwa, dkk langsung menuju ke Pasar Pagi yang beralamat di Gunung Sugih Raya Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah untuk mencari nasi uduk. Sesampainya di Pasar Pagi yang beralamat di Gunung Sugih Raya Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah sekira pukul 06.30 Wib, Sdr.AAN mengatakan "ITU ADA MOBIL PICK UP" dan pada saat itu Terdakwa melihat Mobil Pick Up yang dituju oleh Sdr.AAN sedang terparkir dibawah pohon, setelah itu Sdr.AAN mengajak Terdakwa dan Sdr.CANDRA untuk mengambil Mobil Pick Up tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "TERSERAH", kemudian Terdakwa turun dari Mobil untuk membeli nasi uduk dan Sdr.AAN ikut turun dari Mobil dan langsung menuju ke 1 (satu) unit Mobil, Nopol 8034 IR merk MITSUBISHI COLT TI 20SS 1.5 PU PD-R (4X2) MT jenis Pick Up tahun 2019 warna hitam, Noka : MK2U5TUZEKKO16184, Nosin : 4G155Y0704 a.n SOBIRIN yang berada di area parkir, dengan membawa penggaris kurang lebih sepanjang 30 (tiga puluh) cm, gunting dan korek api. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai membeli nasi uduk, Terdakwa langsung masuk ke dalam

hal 3 dari 21 hal Putusan. Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil SigrA, lalu Sdr.AAN menyuruh Terdakwa pergi dengan cara memberikan kode dengan tangannya, kemudian Terdakwa meninggalkan Sdr.AAN dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dengan tujuan apabila Sdr.AAN ketahuan hendak membawa kabur Mobil Pick Up tersebut dari area parkir, Sdr.AAN dapat kabur dengan menggunakan Mobil SigrA yang Terdakwa dan Sdr.CANDRA kendarai. Selanjutnya Sdr.AAN mengeksekusi Mobil Pick Up tersebut dengan cara mencongkel jendela pintu sebelah kanan Mobil Pick Up tersebut, setelah pintu Mobil tersebut berhasil terbuka, Sdr.AAN merusak kontak Mobil dengan cara memotong soket kabel stop kontak, lalu sekira pukul 08.00 Wib, Sdr.AAN berhasil membawa kabur Mobil Pick Up milik saksi HERMANSYAH dari area parkir Pasar Pagi tersebut;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi HERMANSYAH Bin MUHAMAD ALI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP'

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DIKI Bin MOHON RATU bersama dengan Sdr.AAN (DPO) dan Sdr.CANDRA (DPO), pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Pasar Pagi yang beralamat di Gunung Sugih Raya Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah tepatnya di area parkir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.30 Wib, Sdr.AAN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui SMS dan menanyakan apakah Terdakwa akan ke Perumahan Gunung Sugih, Terdakwapun menjawab "IA", sekalian menjemput Sdr.CANDRA (DPO). Mendengar hal tersebut, Sdr.AAN

hal 4 dari 21 hal Putusan. Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa untuk menjemput Sdr.AAN di rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 05.45 Wib, Terdakwa menjemput Sdr.AAN di Kampung Fajar Bulan dengan menggunakan Mobil Siga berwarna hitam, lalu Terdakwa menjemput Sdr.CANDRA. Pada saat diperjalanan, Sdr.AAN mengatakan kepada Terdakwa "AYO KITA NYARI DUIT" dan Terdakwa menjawab "AYOK, TAPI SEBELUM BERANGKAT KITA MAKAN NASI UDUK DULU", kemudian Sdr.AAN menjawab "AYOK". Selanjutnya setelah Terdakwa menjemput Sdr.CANDRA, Terdakwa, dkk langsung menuju ke Pasar Pagi yang beralamat di Gunung Sugih Raya Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah untuk mencari nasi uduk. Sesampainya di Pasar Pagi yang beralamat di Gunung Sugih Raya Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah sekira pukul 06.30 Wib, Sdr.AAN mengatakan "ITU ADA MOBIL PICK UP" dan pada saat itu Terdakwa melihat Mobil Pick Up yang dituju oleh Sdr.AAN sedang terparkir dibawah pohon, setelah itu Sdr.AAN mengajak Terdakwa dan Sdr.CANDRA untuk mengambil Mobil Pick Up tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "TERSERAH", kemudian Terdakwa turun dari Mobil untuk membeli nasi uduk dan Sdr.AAN ikut turun dari Mobil dan langsung menuju ke 1 (satu) unit Mobil, Nopol 8034 IR merk MITSUBISHI COLT TI 20SS 1.5 PU PD-R (4X2) MT jenis Pick Up tahun 2019 warna hitam, Noka : MK2U5TUZEKKO16184, Nosin : 4G155Y0704 a.n SOBIRIN yang berada di area parkir, dengan membawa penggaris kurang lebih sepanjang 30 (tiga puluh) cm, gunting dan korek api. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai membeli nasi uduk, Terdakwa langsung masuk ke dalam Mobil Siga, lalu Sdr.AAN menyuruh Terdakwa pergi dengan cara memberikan kode dengan tangannya, kemudian Terdakwa meninggalkan Sdr.AAN dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dengan tujuan apabila Sdr.AAN ketahuan hendak membawa kabur Mobil Pick Up tersebut dari area parkir, Sdr.AAN dapat kabur dengan menggunakan Mobil Siga yang Terdakwa dan Sdr.CANDRA kendarai. Setelah Terdakwa menunggu Sdr.AAN di jalan raya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa di telpon oleh Sdr.AAN dan menyuruh Terdakwa dan Sdr.CANDRA untuk pulang, akhirnya Terdakwa dan Sdr.CANDRA pergi meninggalkan lokasi tersebut. Selanjutnya Sdr.AAN mengeksekusi Mobil Pick Up tersebut dengan cara mencongkel jendela pintu sebelah kanan Mobil Pick Up tersebut, setelah pintu Mobil tersebut berhasil terbuka, Sdr.AAN merusak kontak Mobil dengan cara memotong soket kabel stop kontak, lalu sekira pukul 08.00 Wib, Sdr.AAN berhasil membawa kabur Mobil Pick Up milik saksi HERMANSYAH dari area parkir Pasar Pagi tersebut;

hal 5 dari 21 hal Putusan. Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi HERMANSYAH Bin MUHAMAD ALI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP jo Pasal 56 Ke- 1 KUHP;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa DIKI Bin MOHON RATU, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya dalam bulan April tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Bumi Aji Kec.Anak Tuha Kab.Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Negara Bumi Ilir RT/RW 001/001 Kampung Negara Bumi Ilir Kec.Anak Tuha Kab.Lampung Tengah, dihubungi oleh Sdr.AAN dan meminta Terdakwa untuk ke ujung jalan Kampung Negara Bumi Ilir Kec.Anak Tuha Kab.Lampung Tengah dan pada saat itu Terdakwa langsung mengikuti perintah dari Sdr.AAN. Setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr.AAN, Sdr.AAN langsung menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Mobil, Nopol 8034 IR merk MITSUBISHI COLT TI 20SS 1.5 PU PD-R (4X2) MT jenis Pick Up tahun 2019 warna hitam, Noka : MK2U5TUZEKKO16184, Nosin : 4G155Y0704 a.n SOBIRIN yang telah dicuri oleh Sdr.AAN bersama dengan Terdakwa dan Sdr.CANDRA sekira pukul 06.30 Wib di Pasar Pagi yang beralamat di Gunung Sugih Raya Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah tepatnya di area parkir, dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa dan Sdr.AAN bertukar kendaraan, Terdakwa membawa Mobil Pick Up, sedangkan Sdr.AAN membawa sepeda motor Honda Revo yang sebelumnya Terdakwa kendarai. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa mendapat pembeli Mobil Pick Up yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dan pada saat itu

hal 6 dari 21 hal Putusan. Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan harga sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) kepada pembeli tersebut, lalu pembeli tersebut menawarkan harga Mobil Pick Up tersebut dengan mengatakan "SAYA SANGGUP 15 JUTA MOBIL INI", kemudian Terdakwa menjawab "YA UDAH JADI", setelah itu pembeli tersebut meminta Terdakwa untuk menunggu disebuah rumah yang beralamat di Kampung Bumi Aji Kec.Anak Tuha Kab.Lampung Tengah (yang Terdakwa tidak ketahui identitas dari pemilik rumah tersebut), dikarenakan pembeli tersebut hendak mengambil uang terlebih dahulu. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa sampai di rumah tempat Terdakwa dan pembeli tersebut mengadakan janji untuk bertemu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, sedangkan posisi Mobil Pick Up tersebut berada di luar rumah, tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 Wib, saksi ROBBYANTO SIHOMBING Bin T.SIHOMBING bersama dengan team TEKAB 308 Sat Reskrim Polres Lampung Tengah yang di Pimpin oleh Kanit Resum IPDA FRANS SIMON SIMAMORA, S.Tr.K, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat saksi ROBBYANTO dan team menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mencuri Mobil Pick Up tersebut dan akan menjualnya, setelah itu saksi ROBBYANTO dan team membawa Terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi HERMANSYAH Bin MUHAMAD ALI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hermansyah Bin Muhamad Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan terjadinya mengambil barang tanpa seijin pemilik;

hal 7 dari 21 hal Putusan. Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Pasar Pagi yang beralamat di Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Aan (DPO) dan Saudara Candra (DPO) berupa 1 (satu) unit mobil Nomor Polisi 8034 IR merk MITSUBISHI COLT TI 20SS 1.5 PU PD-R (4X2) MT jenis Pick Up tahun 2019 warna hitam milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB, saksi berangkat dari rumah menuju Pasar Pagi Gunung Sugih untuk berjualan bersama dengan istri saksi menggunakan 1 (satu) unit Mobil, Nopol 8034 IR merk MITSUBISHI COLT TI 20SS 1.5 PU PD-R (4X2) MT jenis Pick Up tahun 2019 warna hitam. Sesampainya di Pasar Pagi yang beralamat di Pasar Pagi Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, saksi memarkirkan Mobil Pick Up milik saksi di tempat parkir, setelah itu saksi bersama dengan istri saksi menurunkan barang – barang yang saksi jual dan saksi letakkan di Lapak, setelah selesai saksi menutup kaca Mobil Pick Up dan membawa kunci Mobil Pick Up tersebut, selanjutnya saksi pergi menuju Lapak untuk berjualan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB setelah saksi selesai berjualan, saksi pergi menuju parkiran Mobil dan pada saat itu saksi melihat Mobil Pick Up milik saksi sudah tidak ada lagi, setelah itu saksi menanyakan kepada Saudara Abu Mudin salah satu tukang parkir di tempat tersebut dan pada saat itu Saudara Abu Mudin kaget, kemudian saksi dan Saudara Abu Mudin berusaha mencari keberadaan Mobil Pick Up tersebut, selanjutnya saksi menelpon Saudara Beni yang sempat parkir di belakang mobil saksi, namun sudah pulang terlebih dahulu dan pada saat itu Saudara Beni menerangkan pada saat Saudara Beni hendak meninggalkan tempat parkir tersebut, Mobil Pick Up milik saksi sudah tidak ada, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa saksi berjualan di Pasar Pagi sudah 5 (lima) tahun dan saksi berjualan sembako di Pasar Pagi bersama dengan istri saksi. Pada saat kejadian, saksi memarkirkan Mobil Pick Up saksi di Pasar Pagi tersebut dan saksi membayar parkir sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada

hal 8 dari 21 hal Putusan. Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Wanda, namun saksi tidak diberikan karcis parkir oleh Saudara Wanda;

- Bahwa ciri – ciri khusus Mobil tersebut adalah dibagian bak belakang ada besi tambahan dan bumper bagian belakang terbuat dari besi;
- Bahwa tidak ada akses CCTV di area parkir tersebut dan tidak ada pagar yang mengelilingi tempat parkir tersebut, juga tidak ada pintu masuk, namun untuk masuk ke area pasar tersebut ada 4 (empat) jalur masuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana petugas parkir menunggu parkiran tersebut, dikarenakan setelah saksi memarkirkan Mobil Pick Up tersebut, saksi langsung fokus berjualan dan petugas parkir yang ada pada saat itu adalah Saudara Wanda dan Saudara Abu Mudin;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan merusak pintu kunci mobil, setelah itu pelaku masuk ke dalam Mobil dan merusak kontak Mobil, kemudian pelaku langsung membawa pergi Mobil Pick Up milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Aan (DPO) dan Saudara Candra (DPO), mengambil mobil tersebut Saksi mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Robbyanto Sihombing Bin T.Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, bersama dengan team TEKAB 308 Sat Reskrim Polres Lampung Tengah yang di Pimpin oleh Kanit Resum IPDA FRANS SIMON SIMAMORA, S.Tr.K;
- Bahwa terjadinya kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Pasar Pagi yang beralamat di Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

hal 9 dari 21 hal Putusan. Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Aan (DPO) dan Saudara Candra (DPO) berupa 1 (satu) unit mobil Nomor Polisi 8034 IR merk MITSUBISHI COLT TI 20SS 1.5 PU PD-R (4X2) MT jenis Pick Up tahun 2019 warna hitam milik saksi Hermansyah;
- Bahwa cara saksi dan team TEKAB 308 pada saat melakukan penangkapan adalah berdasarkan Laporan Polisi dari saksi Hermansyah tentang adanya kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, kemudian saksi dan team langsung melakukan Penyelidikan terhadap para pelaku dan barang bukti Mobil Pick Up tersebut. Setelah melakukan Penyelidikan dan berdasarkan informasi dari informan, bahwasannya ada transaksi jual beli yang dilakukan Terdakwa terhadap Mobil Pick Up tersebut di Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya Kanit I Resum IPDA FRANS, langsung mengumpulkan saksi dan team untuk memberikan APP terkait adanya transaksi tersebut dan menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sesampainya saksi dan team di tempat tersebut, saksi dan team melihat 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam terparkir di halaman sebuah rumah, kemudian saksi dan team menghampiri Mobil Pick Up tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat saksi dan team menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut bersama dengan Saudara Aan (DPO) dan Saudara Candra (DPO) dan akan menjual Mobil Pick Up tersebut, setelah itu saksi dan team membawa Terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang duduk di dalam rumah warga dan Mobil Pick Up tersebut berada di depan rumah warga tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Aan (DPO) dan Saudara Candra (DPO), mengambil sepeda motor tersebut Saksi Hermansyah. mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

hal 10 dari 21 hal Putusan. Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Pasar Pagi yang beralamat di Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Aan (DPO) dan Saudara Candra (DPO) berupa 1 (satu) unit mobil Nomor Polisi 8034 IR merk MITSUBISHI COLT TI 20SS 1.5 PU PD-R (4X2) MT jenis Pick Up tahun 2019 warna hitam milik saksi Hermansyah;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saudara Aan (DPO) dan Saudara Candra (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian mobil dimana pada saat diperjalanan, Saudara Aan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Ayo Kita Nyari Duit" dan Terdakwa menjawab "Ayok, Tapi Sebelum Berangkat Kita Makan Nasi Uduk Dulu", kemudian Saudara Aan (DPO) menjawab "Ayok". Selanjutnya langsung menuju ke Pasar Pagi yang beralamat di Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah untuk mencari nasi uduk. Sesampainya di Pasar Pagi yang beralamat di Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 06.30 WIB, Saudara Aan (DPO) mengatakan "Itu Ada Mobil Pick Up" dan pada saat itu Terdakwa melihat Mobil Pick Up yang dituju oleh Saudara Aan (DPO) sedang terparkir dibawah pohon, setelah itu Saudara Aan (DPO) mengajak Terdakwa dan Saudara Candra (DPO) untuk mengambil Mobil Pick Up tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "Terserah", kemudian Terdakwa turun dari Mobil untuk membeli nasi uduk dan Saudara Aan (DPO) ikut turun dari Mobil dan langsung menuju ke 1 (satu) unit Mobil, Nomor Polisi 8034 IR merk MITSUBISHI COLT TI 20SS 1.5 PU PD-R (4X2) MT jenis Pick Up tahun 2019 warna hitam yang berada di area parkir, dengan membawa penggaris kurang lebih sepanjang 30 (tiga puluh)

hal 11 dari 21 hal Putusan. Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Centimeter, gunting dan korek api. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai membeli nasi uduk, Terdakwa langsung masuk ke dalam Mobil Sigr, lalu Saudara Aan (DPO) menyuruh Terdakwa pergi dengan cara memberikan kode dengan tangannya, kemudian Terdakwa meninggalkan Saudara Aan (DPO) dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dengan tujuan apabila Saudara Aan (DPO) ketahuan hendak membawa kabur Mobil Pick Up tersebut dari area parkir, Saudara Aan (DPO) dapat kabur dengan menggunakan Mobil Sigr yang Terdakwa dan Saudara Candra (DPO) kendari. Selanjutnya Saudara Aan (DPO) mengambil Mobil Pick Up tersebut dengan cara mencongkel jendela pintu sebelah kanan Mobil Pick Up tersebut, setelah pintu Mobil tersebut berhasil terbuka, Saudara Aan (DPO) merusak kontak Mobil dengan cara memotong soket kabel stop kontak, lalu sekira pukul 08.00 WIB, Saudara Aan (DPO) berhasil membawa kabur Mobil Pick Up milik saksi Hermansyah dari area parkir Pasar Pagi tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Aan (DPO) dan Saudara Candra (DPO) berupa penggaris kurang lebih sepanjang 30 (tiga puluh) Centimeter, gunting dan korek api yang digunakan untuk merusak kunci pintu dan kunci kontak mobil dan 1 (satu) unit Mobil Sigr sebagai alat transportasi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil, Nomor Polisi 8034 IR merk MITSUBISHI COLT TI 20SS 1.5 PU PD-R (4X2) MT jenis Pick Up tahun 2019 warna hitam, Nomor Rangka : MK2U5TUZEKKO16184, Nomor Mesin : 4G155Y0704 atas nama SOBIRIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik berupa mobil dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024

hal 12 dari 21 hal Putusan. Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Pasar Pagi yang beralamat di Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Aan (DPO) dan Saudara Candra (DPO) berupa 1 (satu) unit mobil Nomor Polisi 8034 IR merk MITSUBISHI COLT TI 20SS 1.5 PU PD-R (4X2) MT jenis Pick Up tahun 2019 warna hitam milik saksi Hermansyah;

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saudara Aan (DPO) dan Saudara Candra (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian mobil dimana pada saat diperjalanan, Saudara Aan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Ayo Kita Nyari Duit" dan Terdakwa menjawab "Ayok, Tapi Sebelum Berangkat Kita Makan Nasi Uduk Dulu", kemudian Saudara Aan (DPO) menjawab "Ayok". Selanjutnya langsung menuju ke Pasar Pagi yang beralamat di Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah untuk mencari nasi uduk. Sesampainya di Pasar Pagi yang beralamat di Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 06.30 WIB, Saudara Aan (DPO) mengatakan "Itu Ada Mobil Pick Up" dan pada saat itu Terdakwa melihat Mobil Pick Up yang dituju oleh Saudara Aan (DPO) sedang terparkir dibawah pohon, setelah itu Saudara Aan (DPO) mengajak Terdakwa dan Saudara Candra (DPO) untuk mengambil Mobil Pick Up tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "Terserah", kemudian Terdakwa turun dari Mobil untuk membeli nasi uduk dan Saudara Aan (DPO) ikut turun dari Mobil dan langsung menuju ke 1 (satu) unit Mobil, Nomor Polisi 8034 IR merk MITSUBISHI COLT TI 20SS 1.5 PU PD-R (4X2) MT jenis Pick Up tahun 2019 warna hitam yang berada di area parkir, dengan membawa penggaris kurang lebih sepanjang 30 (tiga puluh) Centimeter, gunting dan korek api. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai membeli nasi uduk, Terdakwa langsung masuk ke dalam Mobil Sibra, lalu Saudara Aan (DPO) menyuruh Terdakwa pergi dengan cara memberikan kode dengan tangannya, kemudian Terdakwa meninggalkan Saudara Aan (DPO) dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dengan tujuan apabila Saudara Aan (DPO) ketahuan hendak membawa kabur Mobil Pick Up tersebut dari area parkir, Saudara Aan (DPO) dapat kabur dengan menggunakan Mobil Sibra yang Terdakwa dan Saudara Candra (DPO) kendarai. Selanjutnya Saudara Aan (DPO) mengambil Mobil Pick Up

hal 13 dari 21 hal Putusan. Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara mencongkel jendela pintu sebelah kanan Mobil Pick Up tersebut, setelah pintu Mobil tersebut berhasil terbuka, Saudara Aan (DPO) merusak kontak Mobil dengan cara memotong soket kabel stop kontak, lalu sekira pukul 08.00 WIB, Saudara Aan (DPO) berhasil membawa kabur Mobil Pick Up milik saksi Hermansyah dari area parkir Pasar Pagi tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Aan (DPO) dan Saudara Candra (DPO) berupa penggaris kurang lebih sepanjang 30 (tiga puluh) Centimeter, gunting dan korek api yang digunakan untuk merusak kunci pintu dan kunci kontak mobil dan 1 (satu) unit Mobil Sibra sebagai alat transportasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Aan (DPO) dan Saudara Candra (DPO), mengambil sepeda motor tersebut Saksi Hermansyah. mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

hal 14 dari 21 hal Putusan. Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan DIKI Bin MOHON RATU yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya.

hal 15 dari 21 hal Putusan. Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Nomor Polisi 8034 IR merk MITSUBISHI COLT TI 20SS 1.5 PU PD-R (4X2) MT jenis Pick Up tahun 2019 warna hitam milik saksi Hermansyah, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Pasar Pagi yang beralamat di Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula bahwa “*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Nomor Polisi 8034 IR merk MITSUBISHI COLT TI 20SS 1.5 PU PD-R (4X2) MT jenis Pick Up tahun 2019 warna hitam milik saksi Hermansyah, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Pasar Pagi yang beralamat di Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

hal 16 dari 21 hal Putusan. Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Nomor Polisi 8034 IR merk MITSUBISHI COLT TI 20SS 1.5 PU PD-R (4X2) MT jenis Pick Up tahun 2019 warna hitam milik saksi Hermansyah, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Pasar Pagi yang beralamat di Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Aan (DPO) dan Saudara Candra (DPO), mengambil mobil tersebut Saksi Hermansyah. mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebuah persekutuan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, selanjutnya dijelaskan oleh S.R. Sianturi, S.H., dalam karyanya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, bahwa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Nomor Polisi 8034 IR

hal 17 dari 21 hal Putusan. Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk MITSUBISHI COLT TI 20SS 1.5 PU PD-R (4X2) MT jenis Pick Up tahun 2019 warna hitam milik saksi Hermansyah, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Pasar Pagi yang beralamat di Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Aan (DPO) dan Saudara Candra (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam kata “atau” tersebut cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Masuk ke dalam rumah” adalah tindakan seseorang dengan cara mendatangi suatu bangunan dalam hal ini rumah dimana ada penghuninya/pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah pada saat si pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak terlebih dahulu barang yang sekiranya dapat mengganggu orang tersebut masuk contohnya merusak kunci, pintu atau jendela, sedangkan yang dimaksud memanjat adalah apabila untuk memasuki suatu tempat yang dikehendaki pelaku tidak ada cara lain dan harus memanjat, contohnya memanjat pagar, tembok dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Nomor Polisi 8034 IR merk MITSUBISHI COLT TI 20SS 1.5 PU PD-R (4X2) MT jenis Pick Up tahun 2019 warna hitam milik saksi Hermansyah, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Pasar Pagi yang beralamat di Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Aan (DPO) dan Saudara Candra (DPO) berupa penggaris kurang lebih sepanjang 30 (tiga puluh) Centimeter, gunting dan korek api yang digunakan untuk merusak kunci pintu dan kunci kontak mobil dan 1 (satu) unit Mobil Sibra sebagai alat transportasi;

hal 18 dari 21 hal Putusan. Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil, Nomor Polisi 8034 IR merk MITSUBISHI COLT TI 20SS 1.5 PU PD-R (4X2) MT jenis Pick Up tahun 2019 warna hitam, Nomor Rangka : MK2U5TUZEKKO16184, Nomor Mesin : 4G155Y0704 atas nama SOBIRIN;

Yang telah disita secara sah dan patut milik Saksi Korban Hermansyah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hermansyah Bin Muhamad Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

hal 19 dari 21 hal Putusan. Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban secara materil;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIKI Bin MOHON RATU sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKI Bin MOHON RATU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil, Nomor Polisi 8034 IR merk MITSUBISHI COLT TI 20SS 1.5 PU PD-R (4X2) MT jenis Pick Up tahun 2019 warna hitam, Nomor Rangka : MK2U5TUZEKKO16184, Nomor Mesin : 4G155Y0704 atas nama SOBIRIN;

Dikembalikan kepada saksi Hermansyah Bin Muhamad Ali;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

hal 20 dari 21 hal Putusan. Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Desna Indah Meysari, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Zulkifli Akbar, S.H., M.H.

hal 21 dari 21 hal Putusan. Nomor 196/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)